



PUTUSAN
Nomor 917/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Rizky Bin Abdurrahman
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/14 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Ikan Paus No. 31 Rt.015 Lk I Kel Pesawahan
Kec Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Faisal Rizky Bin Abdurrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 917/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 917/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL RIZKY Bin ABDURRAHMAN telah bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP seperti dalam dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun di kurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk berisi data nomor seri materai 10.000 sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) keping dan rekaman video proses pemuatan 2 (dua) karung (koli) berisi materai 10.000 ke dalam kendaraan.
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara kekurangan kiriman muatan tertanggal 11 Mei 2022
- 1 (satu) lembar asli daftar Lampiran R7 yang berisi nama, jumlah dan berat barang yang dikirim.

Materai 10.000 sebanyak 4050 (empat ribu lima puluh) keping.

Dikembalikan kepada PT. Pos Indonesia KCU Bandar Lampung.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa FAIZAL RIZKY Bin ABDURRAHMAN pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2022 atau dalam Tahun 2022 bertempat di Truck box No Pol B 9135 TXR yang parkir didalam kapal sewaktu berlayar dari Pelabuhan Merak Provinsi Banten ke Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yang menurut ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas IA berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal, tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas IA atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa membantu saudara A. Rahim Yahya selaku sopir yang mengendarai kendaraan Truck Box No Pol B 9135 TXR dengan mendapat upah sekitar Rp. 150.000,- s.d Rp. 200.000,- sekali jalan pulang pergi dari Jakarta menuju ke Lampung dan Palembang yang bermuatan barang berupa Materai 10.000 sebanyak 2 (dua) karung milik PT.Pos Indonesia dari kantor PT. Pos Indonesia Jakarta Timur dengan tujuan untuk dikirimkan ke kantor PT. Pos Indonesia Bandar Lampung dan pada saat kendaraan Truck Box di dalam kapal dalam perjalanan menyebrang dari Pelabuhan Merak Provinsi Banten menuju ke Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung sopir truck yaitu saudara A. Rahim Yahya meninggalkan kendaraan untuk istirahat diruangan kapal, melihat hal tersebut terdakwa kemudian turun dari kendaraan dan membuka pintu box mobil truck yang berada disamping sebelah kiri selanjutnya terdakwa mengambil satu karung berisi materai 10.000 yang ada didalam box tanpa izin dari pemiliknya lalu menutup kembali pintu box kendaraan truck tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa merobek karung tersebut dengan menggunakan gunting dan terdapat 3 (tiga) kotak kardus berisi materai 10.000 lalu terdakwa mengambil tas miliknya dan mengeluarkan seluruh pakaian terdakwa dari dalam tas dan terdakwa memasukan 2 (dua) kotak kardus berisi materai 10.000 dengan maksud disembunyikan terlebih dahulu kemudian terdakwa meletakkan kembali tasnya didalam truck

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan 1 (satu) kotak kardus berisi materai 10.000 terdakwa bungkus menggunakan kantong warna biru dan terdakwa buang ke laut.

- Bahwa setelah kendaraan Truck tiba di kantor Pos Indonesia Bandar Lampung lalu terdakwa berjalan keluar dari halaman Kantor PT Pos Indonesia Bandar Lampung dengan membawa tas berisi 2 (dua) kotak kardus materai 10.000 dan sesampainya di depan kantor PT Pos Indonesia terdakwa dijemput oleh Harun Mukti (belum tertangkap) yang sebelumnya sudah terdakwa telpon.
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) kotak kardus berisi materai 10.000 kepada Harun Mukti pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 12.30 Wib di rumah harun mukti yang terletak di jalan MS Batubara kel kupang Teba Kec Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dengan tujuan meminta tolong untuk menjualkan materai 10.000 tersebut kepada orang lain dan uang hasil penjualanya akan dibagi lalu sekitar pukul 13.00 Wib saudara Harun Mukti menelpon saksi Barnereza dan saudara Galang setelah mereka berdua datang lalu Harun Mukti meengatakan kepada saksi Barnereza dan saudara Galang akan menjual seluruh materai 10.000 tersebut seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sekira pukul 21.00 Wib Harun Mukti menelpon terdakwa yang memberitahu jika Harun Mukti telah menyerahkan 2 (dua) kotak kardus materai 10.000 kepada saksi barnereza untuk dijual dan baru dikasih uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah namun terdakwa tidak tahu dari siapa uang tersebut).
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan mei 2022 sekira jam 09.00 Wib yaitu setelah beberapa hari terdakwa menyerahkan materai 10.000 kepada Harun Mukti terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Harun Mukti dan beberapa hari kemudian terdakwa menerima lagi uang dari Harun Mukti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa habiskan untuk makan dan minum serta digunakan untuk bermain judi online.
- Akibat perbuatan terdakwa, PT.Kantor Pos Cabang Utama Tanjung Karang menderita kerugian \pm sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa FAIZAL RIZKY Bin ABDURRAHMAN diatur serta diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FAIZAL RIZKY Bin ABDURRAHMAN pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2022 atau dalam Tahun 2022 bertempat di Truck box No Pol B 9135 TXR yang parkir didalam kapal sewaktu berlayar dari Pelabuhan Merak Provinsi Banten ke Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yang menurut ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas IA berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal, tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas IA atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa membantu saudara A. Rahim Yahya selaku sopir yang mengendarai kendaraan Truck Box No Pol B 9135 TXR yang bermuatan barang berupa Materai 10.000 sebanyak 2 (dua) karung milik PT.Pos Indonesia dari kantor PT. Pos Indonesia Jakarta Timur dengan tujuan untuk dikirimkan ke kantor PT. Pos Indonesia Bandar Lampung dan pada saat kendaraan Truck Box di dalam kapal dalam perjalanan menyebrang dari Pelabuhan Merak Provinsi Banten menuju ke Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung sopir truck yaitu saudara A. Rahim Yahya meninggalkan kendaraan untuk istirahat diruangan kapal, melihat hal tersebut terdakwa kemudian turun dari kendaraan dan membuka pintu box mobil truck yang berada disamping sebelah kiri selanjutnya terdakwa mengambil satu karung berisi materai 10.000 yang ada didalam box tanpa izin dari pemiliknya lalu menutup kembali pintu box kendaraan truck tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa merobek karung tersebut dengan menggunakan gunting dan terdapat 3 (tiga) kotak kardus berisi materai 10.000 lalu terdakwa mengambil tas miliknya dan mengeluarkan seluruh pakaian terdakwa dari dalam tas dan terdakwa memasukan 2 (dua) kotak kardus berisi materai 10.000 dengan maksud disembunyikan terlebih dahulu kemudian terdakwa meletakkan kembali tasnya didalam truck

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) kotak kardus berisi materai 10.000 terdakwa bungkus menggunakan kantong warna biru dan terdakwa buang ke laut.

- Bahwa setelah kendaraan Truck tiba di kantor Pos Indonesia Bandar Lampung lalu terdakwa berjalan keluar dari halaman Kantor PT Pos Indonesia Bandar Lampung dengan membawa tas berisi 2 (dua) kotak kardus materai 10.000 dan sesampainya di depan kantor PT Pos Indonesia terdakwa dijemput oleh Harun Mukti (belum tertangkap) yang sebelumnya sudah terdakwa telpon.
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) kotak kardus berisi materai 10.000 kepada Harun Mukti pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 12.30 Wib di rumah harun mukti yang terletak di jalan MS Batubara kel kupang Teba Kec Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dengan tujuan meminta tolong untuk menjualkan materai 10.000 tersebut kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan dibagi lalu sekitar pukul 13.00 Wib saudara Harun Mukti menelpon saksi Barnereza dan saudara Galang setelah mereka berdua datang lalu Harun Mukti meengatakan kepada saksi Barnereza dan saudara Galang akan menjual seluruh materai 10.000 tersebut seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sekira pukul 21.00 Wib Harun Mukti menelpon terdakwa yang memberitahu jika Harun Mukti telah menyerahkan 2 (dua) kotak kardus materai 10.000 kepada saksi barnereza untuk dijual dan baru dikasih uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah namun terdakwa tidak tahu dari siapa uang tersebut).
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan mei 2022 sekira jam 09.00 Wib yaitu setelah beberapa hari terdakwa menyerahkan materai 10.000 kepada Harun Mukti terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Harun Mukti dan beberapa hari kemudian terdakwa menerima lagi uang dari Harun Mukti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa habiskan untuk makan dan minum serta digunakan untuk bermain judi online.
- Akibat perbuatan terdakwa, PT.Kantor Pos Cabang Utama Tanjung Karang menderita kerugian \pm sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa FAIZAL RIZKY Bin ABDURRAHMAN diatur serta diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa terdakwa FAIZAL RIZKY Bin ABDURRAHMAN pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2022 atau dalam Tahun 2022 bertempat di Truck box No Pol B 9135 TXR yang parkir didalam kapal sewaktu berlayar dari Pelabuhan Merak Provinsi Banten ke Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yang menurut ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal, tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas IA atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa membantu saudara A. Rahim Yahya selaku sopir yang mengendarai kendaraan Truck Box No Pol B 9135 TXR yang bermuatan barang berupa Materai 10.000 sebanyak 2 (dua) karung milik PT.Pos Indonesia dari kantor PT. Pos Indonesia Jakarta Timur dengan tujuan untuk dikirimkan ke kantor PT. Pos Indonesia Bandar Lampung dan pada saat kendaraan Truck Box di dalam kapal dalam perjalanan menyebrang dari Pelabuhan Merak Provinsi Banten menuju ke Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung sopir truck yaitu saudara A. Rahim Yahya meninggalkan kendaraan untuk istirahat diruangan kapal, melihat hal tersebut terdakwa kemudian turun dari kendaraan dan membuka pintu box mobil truck yang berada disamping sebelah kiri selanjutnya terdakwa mengambil satu karung berisi materai 10.000 yang ada didalam box tanpa izin dari pemiliknya lalu menutup kembali pintu box kendaraan truck tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa merobek karung tersebut dengan menggunakan gunting dan terdapat 3 (tiga) kotak kardus berisi materai 10.000 lalu terdakwa mengambil tas miliknya dan mengeluarkan seluruh pakaian terdakwa dari dalam tas dan terdakwa memasukan 2 (dua) kotak kardus berisi materai 10.000 dengan maksud disembunyikan terlebih dahulu kemudian terdakwa meletakkan kembali tasnya didalam truck



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) kotak kardus berisi materai 10.000 terdakwa bungkus menggunakan kantong warna biru dan terdakwa buang ke laut.

- Bahwa setelah kendaraan Truck tiba di kantor Pos Indonesia Bandar Lampung lalu terdakwa berjalan keluar dari halaman Kantor PT Pos Indonesia Bandar Lampung dengan membawa tas berisi 2 (dua) kotak kardus materai 10.000 dan sesampainya di depan kantor PT Pos Indonesia terdakwa dijemput oleh Harun Mukti (belum tertangkap) yang sebelumnya sudah terdakwa telpon.
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) kotak kardus berisi materai 10.000 kepada Harun Mukti pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 12.30 Wib di rumah harun mukti yang terletak di jalan MS Batubara kel kupang Teba Kec Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dengan tujuan meminta tolong untuk menjualkan materai 10.000 tersebut kepada orang lain dan uang hasil penjualanya akan dibagi lalu sekitar pukul 13.00 Wib saudara Harun Mukti menelpon saksi Barnereza dan saudara Galang setelah mereka berdua datang lalu Harun Mukti meengatakan kepada saksi Barnereza dan saudara Galang akan menjual seluruh materai 10.000 tersebut seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sekira pukul 21.00 Wib Harun Mukti menelpon terdakwa yang memberitahu jika Harun Mukti telah menyerahkan 2 (dua) kotak kardus materai 10.000 kepada saksi barnereza untuk dijual dan baru dikasih uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah namun terdakwa tidak tahu dari siapa uang tersebut).
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan mei 2022 sekira jam 09.00 Wib yaitu setelah beberapa hari terdakwa menyerahkan materai 10.000 kepada Harun Mukti terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Harun Mukti dan beberapa hari kemudian terdakwa menerima lagi uang dari Harun Mukti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa habiskan untuk makan dan minum serta digunakan untuk bermain judi online.
- Akibat perbuatan terdakwa, PT.Kantor Pos Cabang Utama Tanjung Karang menderita kerugian ± sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa FAIZAL RIZKY Bin ABDURRAHMAN diatur serta diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RIZKI WILLIANDA HASIBUAN, SE Bin RULLY TAKARI P HASIBUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Branch Manager PT. Pos Logistik Indonesia Branch Office Palembang yang melaporkan peristiwa kehilangan Materai 10.000 sebanyak 150.000 keping milik PT. Pos Indonesia.
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya materai tersebut dari saksi Amriansyah selaku karyawan PT Pos Logistik Indonesia cabang Bandar Lampung yang menjabat sebagai pengendali operasi dan mutu.
- Bahwa saksi diberitahu akan kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib saat karyawan melakukan pembongkaran barang barang pos yang diangkut oleh Truck di kantor Pos Indonesia cabang utama Bandar Lampung.
- Bahwa PT. Pos Logistik Indonesia melakukan kerjasama dengan PT Pos Indonesia untuk melakukan pengangkutan barang barang milik PT Pos Indonesia dari jakarta ke Bandar Lampung dan Palembang.
- Bahwa hilangnya materai 10.000 tersebut diperkirakan diambil oleh pelaku pada saat mobil truck yang mengangkut No Pol B 9135 TXR sedang berlayar dari Pelabuhan Merak ke pelabuhan Bakauheni Lampung yang mana materai tersebut diangkut dari PT.Pos Indonesia SPP Jakarta Timur menuju PT.Pos Indonesia KCU Bandar Lampung.
- Bahwa mobil truck yang mengangkut barang milik Pos tersebut adalah Truck Damri yang bekerjasama dengan PT Pos Logistik Indonesia.
- Bahwa pengemudi truck tersebut adalah A.Rahim yang merupakan pegawai Perum Damri.
- Bahwa bukti bahwa truck tersebut mengangkut materai 10.000 adalah Lampiran R7 dari SPP Jakarta Timur , Rekaman CCTV dan foto saat kenek Truck tersebut memegang dua kantong warna cream berisi materai sebanyak 300.000 keping (satu kantong berisi 150.000 keping).
- Bahwa materai 10.000 tersebut dalah milik PT Pos Indonesia.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan berupa daftar lampiran R7 dan materai 10.000 sebanyak kurang lebih 4.050 keping adalah benar materai yang hilang saat dalam prosese pengantaran dari jakarta menuju lampung.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi AMRIANSYAH Bin ANTONI ANDRIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Pos Logistik Indonesia yang mengetahui peristiwa kehilangan Materai 10.000 sebanyak 150.000 keping milik PT. Pos Indonesia.
 - Bahwa saksi mengetahui hilangnya materai tersebut karena saksi selaku karyawan PT Pos Logistik Indonesia cabang Bandar Lampung yang menjabat sebagai pengendali operasi dan mutu.
 - Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib melakukan pembongkaran barang barang pos yang diangkut oleh Truck di kantor Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Bandar Lampung.
 - Bahwa PT. Pos Logistik Indonesia melakukan kerjasama dengan PT Pos Indonesia untuk melakukan pengangkutan barang barang milik PT Pos Indonesia dari jakarta ke Bandar Lampung dan Palembang.
 - Bahwa hilangnya materai 10.000 tersebut diperkirakan diambil oleh pelaku pada saat mobil truck yang mengangkut No Pol B 9135 TXR sedang berlayar dari Pelabuhan Merak ke pelabuhan Bakauheni Lampung yang mana materai tersebut diangkut dari PT.Pos Indonesia SPP Jakarta Timur menuju PT.Pos Indonesia KCU Bandar Lampung.
 - Bahwa mobil truck yang mengangkut barang milik Pos tersebut adalah Truck Damri yang bekerjasama dengan PT Pos Logistik Indonesia.
 - Bahwa pengemudi truck tersebut adalah A.Rahim yang merupakan pegawai Perum Damri dan saat terjadi kekurangan barang yang diantar (hilang) ikut tanda tangan pada berita acara di Kantor Pos Indonesia KCU Bandar Lampung.
 - Bahwa bukti bahwa truck tersebut mengangkut materai 10.000 adalah Lampiran R7 dari SPP Jakarta Timur, Rekaman CCTV dan foto saat kenek Truck tersebut memegang dua kantong warna cream berisi materai sebanyak 300.000 keping (satu kantong berisi 150.000 keping).
 - Bahwa materai 10.000 tersebut dalah milik PT Pos Indonesia.
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan berupa daftar lampiran R7 dan materai 10.000 sebanyak kurang lebih 4.050 keping adalah benar materai yang hilang saat dalam prosese pengantaran dari jakarta menuju lampung.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan tetap pada keterangannya ;
3. Saksi DHANI GANESA Bin BRAM SUPRANOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan staf Operasional PT. Pos Indonesia KCU Bandar Lampung yang melaporkan mengetahui kehilangan Materai 10.000 sebanyak 150.000 keping milik PT. Pos Indonesia.
 - Bahwa saksi mengetahui hilangnya materai tersebut karena saksi yang melakukan pembongkar barang barang milik PT Pos Indonesia saat tiba di kantor Pos Indonesia KCU Bandar Lampung.
 - Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib saat melakukan pembongkaran barang barang pos yang diangkut oleh Truck di kantor Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Bandar Lampung.
 - Bahwa hilangnya materai 10.000 tersebut diperkirakan diambil oleh pelaku pada saat mobil truck yang mengangkut No Pol B 9135 TXR sedang berlayar dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni Lampung yang mana materai tersebut diangkut dari PT.Pos Indonesia SPP Jakarta Timur menuju PT.Pos Indonesia KCU Bandar Lampung.
 - Bahwa mobil truck yang mengangkut barang milik Pos tersebut adalah Truck Damri yang bekerjasama dengan PT Pos Logistik Indonesia.
 - Bahwa pengemudi truck tersebut adalah A.Rahim yang merupakan pegawai Perum Damri dan saat terjadi kekurangan barang yang diantar (hilang) ikut tanda tangan pada berita acara di Kantor Pos Indonesia KCU Bandar Lampung.
 - Bahwa jumlah materai 10.000 yang diangkut sebanyak 2 karung dan setelah tiba yang ada hanya satu karung.
 - Bahwa bukti bahwa truck tersebut mengangkut materai 10.000 adalah Lampiran R7 dari SPP Jakarta Timur , Rekaman CCTV dan foto saat kenek Truck tersebut memegang dua kantong warna cream berisi materai sebanyak 300.000 keping (satu kantong berisi 150.000 keping)
 - Bahwa materai 10.000 tersebut dalah milik PT Pos Indonesia.
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan berupa daftar lampiran R7 dan materai 10.000 sebanyak kurang lebih 4.050 keping adalah benar materai yang hilang saat dalam prosese pengantaran dari jakarta menuju lampung.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan tetap pada keterangannya ;
4. Saksi ADY CHANDRA Bin A.WAHAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Deputy Executive Jenderal manager PT. Pos Indonesia KCU Bandar Lampung yang mengendalikan seluruh operasional PT Pos Indonesia KCU Bandar Lampung.
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya materai tersebut dari laporan saksi Ghani yang merupakan karyawan PT Pos Indonesia bagian operasional yang melakukan pembongkaran barang milik pos dari truck yang datang.
- Bahwa materai 10.000 yang hilang sebanyak 150.000 keping atau sebanyak satu karung.
- Bahwa saksi diberitahu akan kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib saat karyawan melakukan pembongkaran barang barang pos yang diangkut oleh Truck di kantor Pos Indonesia cabang utama Bandar Lampung.
- Bahwa PT. Pos Logistik Indonesia melakukan kerjasama dengan PT Pos Indonesia untuk melakukan pengangkutan barang barang milik PT Pos Indonesia dari jakarta ke Bandar Lampung dan Palembang.
- Bahwa barang yang hilang materai 10.000 adalah milik PT Pos Indonesia.
- Bahwa hilangnya materai 10.000 tersebut diperkirakan diambil oleh pelaku pada saat mobil truck yang mengangkut No Pol B 9135 TXR sedang berlayar dari Pelabuhan Merak ke pelabuhan Bakauheni Lampung yang mana materai tersebut diangkut dari PT.Pos Indonesia SPP Jakarta Timur menuju PT.Pos Indonesia KCU Bandar Lampung.
- Bahwa mobil truck yang mengangkut barang milik Pos tersebut adalah Truck Damri yang bekerjasama dengan PT Pos Logistik Indonesia.
- Bahwa pengemudi truck tersebut adalah A.Rahim yang merupakan pegawai Perum Damri.
- Bahwa bukti bahwa truck tersebut mengangkut materai 10.000 adalah Lampiran R7 dari SPP Jakarta Timur, Rekaman CCTV dan foto saat kenek Truck tersebut memegang dua kantong warna cream berisi materai sebanyak 300.000 keping (satu kantong berisi 150.000 keping).
- Bahwa materai 10.000 tersebut dalah milik PT Pos Indonesia dan terhadap barang bukti yang dapat disita oleh pihak polisi yaitu materai 10.000 memiliki nomor seri yang cocok dengan data materai yang hilang.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan berupa daftar lampiran R7 dan materai 10.000 sebanyak kurang lebih 4.050 keping adalah benar materai yang hilang saat dalam prosese pengantaran dari jakarta menuju lampung.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi BARNEREZA KALADERY PRATAMA Bin BADARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2022 sekitar jam 13.00 Wib teman saksi yang bernama Harun (belum tertangkap) menelpon saksi dan memberitahu bahwa ia memiliki peluang atau kesempatan untuk mendapatkan uang dalam jumlah banyak, sambil berkata "kesini bang, ini ada lokak daging", atas pemberitahuan tersebut saksi langsung menemui harun dirumahnya dan setelah bertemu, saksi bertanya "lokak apa bang" dan Harun menjawab " ini lokak materai" lalu saksi diminta menunggu terlebih dahulu karena ada teman harun yang akan datang membawa materai dan sekira pukul 17.30 Wib datang dua orang laki-laki yang salah satunya adalah terdakwa Faisal Rizky (berkas perkara terpisah) dengan membawa 2 (dua) kotak Kardus materai 10.000 lalu Harun mengeluarkan lembaran materai yang berisi 50 keping materai 10.000 dan memperlihatkan kepada saksi untuk dilakukan pengecekan apakah materai tersebut asli atau palsu dan setelah diamati oleh terdakwa materai tersebut asli selanjutnya saksi berkata kepada harun untuk membawa materai tersebut dengan tujuan ditawarkan kepada pembeli namun saat itu harun menolak dan terdakwa diminta untuk memfoto saja materai tersebut kemudian saksi pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 Wib Harun bersama saksi Faisal datang kerumah saksi sambil membawa 2 (dua) kotak kardus materai 10.000 dan saat itu Harun berkata kepada saksi bahwa Harun dan saksi faisal meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan materai 10.000 tersebut lalu terdakwa bertanya kepada Harun " ini modelnya kayak mana bang" yang maksudnya dengan harga berapa meminta terdakwa untuk menjualkan materai tersebut dan bagaimana pembagian hasilnya, saat itu harun meminta terdakwa untuk menjual dengan harga murah saja dengan tujuan agar cepat laku terjual kemudian harun menyuruh terdakwa untuk menjual seluruh materai tersebut dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang hasil penjualan akan dibagi sama rata namun harun tidak menjelaskan akan dibagi berapa orang lalu harun menyerahkan 2 (dua) kardus materai yang dibawa dan setelah dihitung jumlahnya sebanyak 85.000 (delapan puluh lima ribu) keping (1 kotak berisi 50.000 keping dan 1 kotak lagi berisi 35.000 keping)
- Bahwa saksi mendapat keterangan dari saksi faisal tentang bagaimana caranya sehingga dapat materai 10.000 yaitu saksi faisal mengambil

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Tjk



materai 10.000 sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) keping dari dalam kendaraan truck box Nopol B 9135 TXR yang dikendarai oleh pamanya yang bekerja sebagai sopir yang awalnya saksi faisal ikut dan menemani pamanya bekerja untuk mengantarkan barang-barang paket dari Jakarta menuju PT. Pos Indonesia cabang Bandar Lampung yang mana salah satu barang paket tersebut berisi materai 10.000 sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) keping yang disimpan dalam 3 (tiga) kotak kardus dan pada waktu kendaraan truck box berada didalam kapal saat berlayar Merak - Bakauheni pamanya istirahat di ruangan kapal lalu saksi faisal mengambil 3 (tiga) kotak materai dari dalam kendaraan truck box dan menyembunyikan 2 (dua) kotak materai didalam tas baju miliknya sedangkan 1 (satu) kotak materai lainnya di buang ke laut karena tidak muat dimasukkan kedalam tas baju terdakwa faisal dan setelah kendaraan truck box sampai di Kantor Pos Indonesia Cabang Bandar Lampung terdakwa faisal langsung pergi meninggalkan kantor Pos Indonesia dengan membawa tas miliknya yang berisi materai 10.000 dengan jumlah total 100.000 (seratus ribu) keping milik PT. Pos Indonesia.

- Bahwa saksi berhasil menjual materai sebanyak 10.000 keping dan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), uang tersebut diserahkan kepada Harun dan saksi mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sehingga materai 10.000 masih tersisa sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) keping dan diambil lagi oleh Harun sebanyak 57.500 (lima puluh tujuh ribu lima ratus) keping sedangkan sisanya sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) keping terdakwa jual lagi dan hanya terjual sebanyak 13.450 (tiga belas ribu empat ratus lima puluh) keping dengan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) sehingga terdakwa total mendapat uang dari hasil penjualan Materai tersebut sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang saksi jual kepada pemilik foto copy sekitar Universitas Lampung dan wilayah Bandar Lampung lainnya yang salah satunya di jual kepada pemilik toko foto copy daerah Unila yaitu saksi Lukman Fakhri sebanyak 50 keping dengan harga (@ Rp.8.000,-) Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan saksi menjual materai sisa dari perusahaan tempat saksi bekerja sedangkan sisa materai sebanyak 4.050 (empat ribu lima puluh) keping berhasil diamankan oleh anggota Polisi dari Polresta Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung pada saat melakukan penangkapan terdakwa dirumahnya namun uang hasil penjualan materai tersebut telah terdakwa habiskan untuk main judi online dan karaoke.

- Bahwa barang bukti yang ditujukan dipersidangan berupa materai 10.000 sebanyak 4050 keping adalah benar materai yang disita saat melakukan penangkapan saksi dirumahnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa membantu saudara A. Rahim Yahya selaku sopir yang mengendarai kendaraan Truck Box No Pol B 9135 TXR yang bermuatan barang berupa Materai 10.000 sebanyak 2 (dua) karung milik PT.Pos Indonesia dari kantor PT. Pos Indonesia Jakarta Timur dengan tujuan untuk dikirimkan ke kantor PT. Pos Indonesia Bandar Lampung dan pada saat kendaraan Truck Box di dalam kapal dalam perjalanan menyebrang dari Pelabuhan Merak Provinsi Banten menuju ke Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung sopir truck yaitu saudara A. Rahim Yahya meninggalkan kendaraan untuk istirahat diruangan kapal, melihat hal tersebut terdakwa kemudian turun dari kendaraan dan membuka pintu box mobil truck yang berada disamping sebelah kiri yang tidak terkunci (biasanya terkunci dan kuncinya dibawa oleh supir truck) selanjutnya terdakwa mengambil satu karung berisi materai 10.000 yang ada didalam box tanpa izin dari pemiliknya lalu menutup kembali pintu box kendaraan truck tersebut.
- Bahwa apabila pintu box sebelah kiri terkunci tentunya terdakwa tidak dapat mengambil materai tersebut karena kunci gemboknya dibawa oleh sang sopir yang tidur di bagian atas kapal.
- Bahwa saksi memang menerima upah namun upah tersebut dari pribadi supir saksi dan bukan upah yang saksi peroleh dari perusahaan karena saksi bukan karyawan atau pegawai perusahaan truck tersebut dan saksi sekali jalan mendapat upah sekitar Rp.150.000 s/d 200.000,-.
- Bahwa selanjutnya terdakwa merobek karung tersebut dengan menggunakan gunting dan terdapat 3 (tiga) kotak kardus berisi materai 10.000 lalu terdakwa mengambil tas miliknya dan mengeluarkan seluruh pakaian terdakwa dari dalam tas dan terdakwa memasukan 2 (dua) kotak kardus berisi materai 10.000 dengan maksud disembunyikan terlebih

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu kemudian terdakwa meletakkan kembali tasnya didalam truck sedangkan 1 (satu) kotak kardus berisi materai 10.000 terdakwa bungkus menggunakan kantong warna biru dan terdakwa buang ke laut.

- Bahwa setelah kendaraan Truck tiba di kantor Pos Indonesia Bandar Lampung lalu terdakwa berjalan keluar dari halaman Kantor PT Pos Indonesia Bandar Lampung dengan membawa tas berisi 2 (dua) kotak kardus materai 10.000 dan sesampainya di depan kantor PT Pos Indonesia terdakwa dijemput oleh Harun Mukti (belum tertangkap) yang sebelumnya sudah terdakwa telpon.
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) kotak kardus berisi materai 10.000 kepada Harun Mukti pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 12.30 Wib di rumah harun mukti yang terletak di jalan MS Batubara kel kupang Teba Kec Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dengan tujuan meminta tolong untuk menjualkan materai 10.000 tersebut kepada orang lain dan uang hasil penjualanya akan dibagi lalu sekitar pukul 13.00 Wib saudara Harun Mukti menepon saksi Barnereza dan saudara Galang setelah mereka berdua datang lalu Harun Mukti mengatakan kepada saksi Barnereza dan saudara Galang akan menjual seluruh materai 10.000 tersebut seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sekira pukul 21.00 Wib Harun Mukti menelepon terdakwa yang memberitahu jika Harun Mukti telah menyerahkan 2 (dua) kotak kardus materai 10.000 kepada saksi Barnereza untuk dijual dan baru dikasih uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah namun terdakwa tidak tahu dari siapa uang tersebut).
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan mei 2022 sekira jam 09.00 Wib yaitu setelah beberapa hari terdakwa menyerahkan materai 10.000 kepada Harun Mukti terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Harun Mukti dan beberapa hari kemudian terdakwa menerima lagi uang dari Harun Mukti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa habiskan untuk makan dan minum serta digunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa barang bukti yang ditujukan dipersidangan berupa materai 10.000 sebanyak 4050 keping adalah benar sebagian materai yang terdakwa bersama harun serahkan kepada saksi Barnereza untuk dijual dan hasilnya akan dibagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk berisi data nomor seri materai 10.000 sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) keping dan rekaman video proses pemuatan 2 (dua) karung (koli) berisi materai 10.000 ke dalam kendaraan.
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara kekurangan kiriman muatan tertanggal 11 Mei 2022
- 1 (satu) lembar asli daftar Lampiran R7 yang berisi nama, jumlah dan berat barang yang dikirim.
- Materai 10.000 sebanyak 4050 (empat ribu lima puluh) keping.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membantu saudara A. Rahim Yahya selaku sopir yang mengendarai kendaraan Truck Box No Pol B 9135 TXR yang bermuatan barang berupa Materai 10.000 sebanyak 2 (dua) karung milik PT.Pos Indonesia dari kantor PT. Pos Indonesia Jakarta Timur dengan tujuan untuk dikirimkan ke kantor PT. Pos Indonesia Bandar Lampung dan pada saat kendaraan Truck Box di dalam kapal dalam perjalanan menyebrang dari Pelabuhan Merak Provinsi Banten menuju ke Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung sopir truck yaitu saudara A. Rahim Yahya meninggalkan kendaraan untuk istirahat diruangan kapal, melihat hal tersebut terdakwa kemudian turun dari kendaraan dan membuka pintu box mobil truck yang berada disamping sebelah kiri yang tidak terkunci (biasanya terkunci dan kuncinya dibawa oleh supir truck) selanjutnya terdakwa mengambil satu karung berisi materai 10.000 yang ada didalam box tanpa izin dari pemiliknya lalu menutup kembali pintu box kendaraan truck tersebut.
- Bahwa apabila pintu box sebelah kiri terkunci tentunya terdakwa tidak dapat mengambil materai tersebut karena kunci gemboknya dibawa oleh sang sopir yang tidur di bagian atas kapal.
- Bahwa saksi memang menerima upah namun upah tersebut dari pribadi supir saksi dan bukan upah yang saksi peroleh dari perusahaan karena saksi bukan karyawan atau pegawai perusahaan truck tersebut dan saksi sekali jalan mendapat upah sekitar Rp.150.000 s/d 200.000,-.
- Bahwa selanjutnya terdakwa merobek karung tersebut dengan menggunakan gunting dan terdapat 3 (tiga) kotak kardus berisi materai 10.000 lalu terdakwa mengambil tas miliknya dan mengeluarkan seluruh pakaian terdakwa dari dalam tas dan terdakwa memasukan 2 (dua) kotak kardus berisi materai 10.000 dengan maksud disembunyikan terlebih dahulu kemudian terdakwa meletakkan kembali tasnya didalam truck

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan 1 (satu) kotak kardus berisi materai 10.000 terdakwa bungkus menggunakan kantong warna biru dan terdakwa buang ke laut.

- Bahwa setelah kendaraan Truck tiba di kantor Pos Indonesia Bandar Lampung lalu terdakwa berjalan keluar dari halaman Kantor PT Pos Indonesia Bandar Lampung dengan membawa tas berisi 2 (dua) kotak kardus materai 10.000 dan sesampainya di depan kantor PT Pos Indonesia terdakwa dijemput oleh Harun Mukti (belum tertangkap) yang sebelumnya sudah terdakwa telpon.
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) kotak kardus berisi materai 10.000 kepada Harun Mukti pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 12.30 Wib di rumah harun mukti yang terletak di jalan MS Batubara kel kupang Teba Kec Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dengan tujuan meminta tolong untuk menjualkan materai 10.000 tersebut kepada orang lain dan uang hasil penjualanya akan dibagi lalu sekitar pukul 13.00 Wib saudara Harun Mukti menelepon saksi Barnereza dan saudara Galang setelah mereka berdua datang lalu Harun Mukti mengatakan kepada saksi Barnereza dan saudara Galang akan menjual seluruh materai 10.000 tersebut seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sekira pukul 21.00 Wib Harun Mukti menelepon terdakwa yang memberitahu jika Harun Mukti telah menyerahkan 2 (dua) kotak kardus materai 10.000 kepada saksi Barnereza untuk dijual dan baru dikasih uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah namun terdakwa tidak tahu dari siapa uang tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan mei 2022 sekira jam 09.00 Wib yaitu setelah beberapa hari terdakwa menyerahkan materai 10.000 kepada Harun Mukti terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Harun Mukti dan beberapa hari kemudian terdakwa menerima lagi uang dari Harun Mukti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa habiskan untuk makan dan minum serta digunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa barang bukti yang ditujukan dipersidangan berupa materai 10.000 sebanyak 4050 keping adalah benar sebagian materai yang terdakwa bersama harun serahkan kepada saksi Barnereza untuk dijual dan hasilnya akan dibagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Faisal Rizky Bin Abdurrahman yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yaitu perbuatan untuk memindahkan suatu barang yang menjadi objek pencurian dari suatu tempat ketempat lain dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil satu karung berisi materai 10.000 yang ada didalam box milik PT.Pos Indonesia dari kantor PT. Pos Indonesia Jakarta Timur dengan tujuan untuk dikirimkan ke kantor PT. Pos Indonesia Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat telah mengambil 1 (satu) karung berisi materai 10.000 yang ada didalam box milik PT.Pos Indonesia dari kantor PT. Pos Indonesia Jakarta Timur dengan tujuan untuk dikirimkan ke kantor PT. Pos Indonesia Bandar Lampung.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan undang-undang atau etika pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa membantu saudara A. Rahim Yahya selaku sopir yang mengendarai kendaraan Truck Box No Pol B 9135 TXR yang bermuatan barang berupa Materai 10.000 sebanyak 2 (dua) karung milik PT.Pos Indonesia dari kantor PT. Pos Indonesia Jakarta Timur dengan tujuan untuk dikirimkan ke kantor PT. Pos Indonesia Bandar Lampung dan pada saat kendaraan Truck Box di dalam kapal dalam perjalanan menyebrang dari Pelabuhan Merak Provinsi Banten menuju ke Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung sopir truck yaitu saudara A. Rahim Yahya meninggalkan kendaraan untuk istirahat diruangan kapal, melihat hal tersebut terdakwa kemudian turun dari kendaraan dan membuka pintu box mobil truck yang berada disamping sebelah kiri yang tidak terkunci (biasanya terkunci dan kuncinya dibawa oleh supir truck) selanjutnya terdakwa mengambil satu karung berisi materai 10.000 yang ada didalam box tanpa izin dari pemiliknya lalu menutup kembali pintu box kendaraan truck tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa merobek karung tersebut dengan menggunakan gunting dan terdapat 3 (tiga) kotak kardus berisi materai 10.000 lalu terdakwa mengambil tas miliknya dan mengeluarkan seluruh pakaian terdakwa dari dalam tas dan terdakwa memasukan 2 (dua) kotak kardus berisi materai 10.000 dengan maksud disembunyikan terlebih dahulu kemudian terdakwa meletakkan kembali tasnya didalam truck sedangkan 1 (satu) kotak kardus berisi materai 10.000 terdakwa bungkus menggunakan kantong warna biru dan terdakwa buang ke laut.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah kendaraan Truck tiba di kantor Pos Indonesia Bandar Lampung lalu terdakwa berjalan keluar dari halaman Kantor PT Pos Indonesia Bandar Lampung dengan membawa tas berisi 2 (dua) kotak kardus materai 10.000 dan sesampainya di depan kantor PT Pos Indonesia terdakwa dijemput oleh Harun Mukti (belum tertangkap) yang sebelumnya sudah terdakwa telpon.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) kotak kardus berisi materai 10.000 kepada Harun Mukti pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 12.30 Wib di rumah harun mukti yang terletak di jalan MS Batubara kel kupang Teba Kec Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dengan tujuan meminta tolong untuk menjualkan materai 10.000 tersebut kepada orang lain dan uang hasil penjualanya akan dibagi lalu sekitar pukul 13.00 Wib saudara Harun Mukti menelpon saksi Barnereza dan saudara Galang setelah mereka berdua datang lalu Harun Mukti mengatakan kepada saksi Barnereza dan saudara Galang akan menjual seluruh materai 10.000 tersebut seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sekira pukul 21.00 Wib Harun Mukti menelepon terdakwa yang memberitahu jika Harun Mukti telah menyerahkan 2 (dua) kotak kardus materai 10.000 kepada saksi Barnereza untuk dijual dan baru dikasih uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah namun terdakwa tidak tahu dari siapa uang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira jam 09.00 Wib yaitu setelah beberapa hari terdakwa menyerahkan materai 10.000 kepada Harun Mukti terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Harun Mukti dan beberapa hari kemudian terdakwa menerima lagi uang dari Harun Mukti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa habiskan untuk makan dan minum serta digunakan untuk bermain judi online.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditujukan dipersidangan berupa materai 10.000 sebanyak 4050 keping adalah benar sebagian materai yang terdakwa bersama harun serahkan kepada saksi Barnereza untuk dijual dan hasilnya akan dibagi;

Menimbang, bahwa saksi memang menerima upah namun upah tersebut dari pribadi supir saksi dan bukan upah yang saksi peroleh dari perusahaan karena saksi bukan karyawan atau pegawai perusahaan truck tersebut dan saksi sekali jalan mendapat upah sekitar Rp.150.000 s/d 200.000,-.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk berisi data nomor seri materai 10.000 sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) keping dan rekaman video proses pemuatan 2 (dua) karung (koli) berisi materai 10.000 ke dalam kendaraan, 1 (satu) lembar asli Berita Acara kekurangan kiriman muatan tertanggal 11 Mei 2022, 1 (satu) lembar asli daftar Lampiran R7 yang berisi nama, jumlah dan berat barang yang dikirim, materai 10.000 sebanyak 4050 (empat ribu lima puluh) keping yang telah diketahui kepemilikannya yang sah sehingga dikembalikan kepada PT. Pos Indonesia KCU Bandar Lampung.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Pos Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Rizky Bin Abdurrahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Faisal Rizky Bin Abdurrahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi data nomor seri materai 10.000 sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) keping dan rekaman video proses pemuatan 2 (dua) karung (koli) berisi materai 10.000 ke dalam kendaraan.
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara kekurangan kiriman muatan tertanggal 11 Mei 2022
 - 1 (satu) lembar asli daftar Lampiran R7 yang berisi nama, jumlah dan berat barang yang dikirim.
 - Materai 10.000 sebanyak 4050 (empat ribu lima puluh) keping.Dikembalikan kepada PT. Pos Indonesia KCU Bandar Lampung.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, Yusnawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Herlinawati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang,
serta dihadiri oleh Tri Joko Sucahyo, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H

Uni Latriani, S.H., M.H.

Yusnawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlinawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)